



KEPUTUSAN KEPALA DESA TONRONGE

Nomor : 15 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA TONRONGE

KEPALA DESA TONRONGE

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi Yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Tonronge
 - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Taun 2030 dipeflukan kerjasama dari berbagai pihak .baik swasta maupun pemerintah.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
 2. Undang—undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang
 8. Periaritas Penggunaan Oana Desa tahun 2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bong Namor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
 9. Surat Keputusan Bupati Bane Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN ,

- Menetapkan
- KESATU
- KEOUA
- Pembentukan nama nama pengurus iPokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Tonronge
- Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tm Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis ;

KETIGA

Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya .

Segala biaya yang timbul[dengan diketuarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Tonronge dan dana lain yang

KEEMPAT

tidak mengikat.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Penanggulangan Tuberkulosis;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulose
6. Peraturan menteri Desa POTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteh Desa POTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang

Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis. bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi Ipromosi:

Ditetapkan di: Tonronge
pada tanggal : 03 Maret 2026

KEPALA DESA TONRONGE



HJ.SITTI JUMRAH, S.Pd.I

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Lappariaja
3. Kepala UPT,Puskesmas Lappariaja
4. Pertiinggal

Lampiran .. Keputusan Kepala Desa Tonronge
Nomor .. 15 Tahun 2026
Tanggal .. 03 Maret 2026
Tentang .. Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Desa
Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah ..1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Lappariaja
2. Kapolsek Lappariaja
3. Danramil 1407-09 Lappariaja
4. Kepala UPT Puskesmas Lappariaja

Ketua : ASISUL
Wakil Ketua : 1. USMAN
2. ANITA SUKMA

Anggota : 1. SAHRIA, A.Md.Keb
2. HASRA, S.Keb
3. RISALDI
4. ARDI
5. MUH DAMRI
6. NANO
7. RITA
8. SUARDI

Ditetapkan di: Tonronge
pada tanggal : 03 Maret 2026

KEPALA DESA TONRONGE



HJ.SITTI JUMRAH, S.Pd.I